

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP PERTAMA (DPK-1)

2018

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. : 123/PL.03.1-Kpt/7372/KPU-Kot/XII/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR TENTANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP PERTAMA (DPK-1) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PAREPARE

ABSTRAK: - Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus Tahap Pertama (DPK-1) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Parepare.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 11 Tahun 2018; PKPU No. 32 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Daftar Pemilih Tambahan (Dptb) Dan Daftar Pemilih Khusus Tahap Pertama (Dpk-1) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Parepare. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus Tahap Pertama (DPK-1) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Parepare sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Desember 2018
- Lampiran 2 halaman.